



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan memiliki peran penting sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi melindungi masyarakat sekaligus memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi permasalahan Drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, agar tidak terjadi genangan yang berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan dan penurunan tanah, diperlukan penanganan dan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta pengaturan pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan secara khusus dan jelas mengenai pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang ada di Kota Banjarbaru;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem drainase, maka diperlukan adanya pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan angka 5 huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kota;
- e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

15. Peraturan Menteri...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 118);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat...

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Pengelolaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perkotaan adalah bentuk wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan, atau bukan pertanian.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai atau saluran drainase melebihi palung sungai atau saluran drainase yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan dengan ketinggian air melebihi 40 sentimeter, mencakup area yang luas dan biasanya memiliki radius lebih dari 100 meter bisa lebih dari 24 jam.
11. Genangan adalah peristiwa meluapnya air sungai atau saluran drainase melebihi palung sungai atau saluran drainase yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan dengan ketinggian air kurang dari 40 sentimeter, dengan luas area hanya terkonsentrasi di satu bagian saja, dan biasa mencakup area kurang dari 100 meter kurang dari 24 jam.
12. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
13. Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
15. Orang adalah orang perseorangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Drainase Lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu, seperti kompleks pemukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.
18. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase.
19. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
20. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

21. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
22. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
23. Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan Perkotaan.
24. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana sarana dan Sistem Drainase Perkotaan suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
25. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
26. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan ujicoba sistem (*test commissioning*).
27. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
28. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
29. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
30. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi Sistem Drainase Perkotaan berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, *siphon*, talang, tali air, pompa dan pintu air.
31. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, Sistem Drainase Perkotaan internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
32. Saluran kabel adalah sebagai jaringan *ducting* (saluran) bawah tanah yang diperuntukkan bagi jaringan kabel *fiber optik*.
33. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
34. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
35. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
36. Pemantauan adalah memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.

37. Evaluasi...

37. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
39. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
40. Perkerasan Kaku Permeabel adalah jenis perkerasan dengan tingkat porositas tinggi, sehingga memungkinkan air hujan untuk merembes masuk ke dalam tanah dibawahnya untuk mengurangi resiko terjadinya banjir.
41. Jalan Inspeksi adalah jalan yang digunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
42. *Green building* adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya dan aspek penting penanganan dampak perubahan iklim.
43. *Ekodrainase* adalah suatu sistem pengelolaan air hujan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif dari aliran hujan dilingkungan perkotaan .

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. partisipatif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Badan, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas Genangan;
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian Air;

d. sebagai...

- d. sebagai acuan terhadap para pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang baik dan berkeadilan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan Sistem Drainase;
- c. perizinan;
- d. pemberdayaan;
- e. pendanaan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. larangan;
- h. peran serta Masyarakat/Badan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. kerja sama;
- k. Pemberian insentif
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. penetapan kebijakan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan;
 - b. penetapan pola Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan;
 - c. penetapan Rencana Induk Sistem Drainase;

d. pemberian...

- d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada Sistem Drainase;
 - e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase;
 - f. pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan;
 - g. mengelola dan mengendalikan Sistem Drainase Perkotaan utama sebagai upaya pengendalian genangan / Banjir; dan
 - h. melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana Drainase.
- (2) Kebijakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebijakan pemanfaatan sumber daya Air;
 - b. kebijakan mengendalikan daya rusak Air;
 - c. kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya Air;
 - d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - e. kebijakan penentuan prioritas penanganan Sistem Drainase;
 - f. kebijakan penanganan Sistem Drainase Perkotaan dalam kondisi tanggap darurat; dan
 - g. Kebijakan pemberdayaan Sistem Drainase Perkotaan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah lain untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 8

Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. melaksanakan Pengelolaan Sistem Drainase;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Sistem Drainase;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sistem Drainase;
- d. memberikan bantuan teknis dalam Pengelolaan Sistem Drainase; dan
- e. melibatkan Masyarakat dan pihak lainnya dalam tanggung jawab operasional dan pemeliharaan Drainase.

BAB VI PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan Drainase dan jaringan pengumpul air limbah.
- (2) Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Drainase.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan Drainase Perkotaan yang terdiri dari :
 - a. saluran induk/primer;
 - b. saluran sekunder;
 - c. saluran tersier;
 - d. saluran lokal;
 - e. bangunan peresapan; dan
 - f. bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis Drainase terkait dengan:
 - a. pembiayaan;
 - b. peran Masyarakat;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. institusi;
 - e. ekonomi;
 - f. sosial;
 - g. budaya; dan
 - h. kesehatan lingkungan.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai Drainase Perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh Daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah Perkotaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Perencanaan Pengelolaan Sistem Drainase, meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase

Pasal 12

- (1) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Drainase.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana umum tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 13

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya Air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. morfologi kota/wilayah;
 - d. konservasi Air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal Sistem Drainase;
 - b. kajian dan analisis Drainase dan konservasi air;
 - c. rencana sistem jaringan Drainase perkotaan;
 - d. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - e. perencanaan dasar; dan
 - f. pembiayaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan Prasarana Sarana dan Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dan kearifan lokal.

Pasal 16

- (1) Studi kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase.
- (2) Studi kelayakan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;

b. kelayakan teknis...

- b. kelayakan teknis;
- c. kelayakan ekonomi;
- d. kelayakan lingkungan; dan
- e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menerapkan konsep *Ekodrainase*;
 - b. analisis hidrologi dan hidrolika sesuai karakter morfologi kota;
 - c. sistem jaringan Drainase perkotaan;
 - d. analisis model sistem jaringan Drainase;
 - e. analisis kekuatan konstruksi Drainase dan Sarana Prasarannya;
 - f. analisis potensi pengembangan saluran kabel pada Sistem Drainase Perkotaan jika diperlukan;
 - g. nota desain dengan menghitung kapasitas daya tampung Drainase;
 - h. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan Bangunan Pelengkap sesuai hasil perhitungan kapasitas daya tampung Drainase;
 - i. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan arsitektur, sipil dan mekanikal elektrik; dan
 - j. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Prasarannya.
- (2) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan :
 - a. hidrologi;
 - b. hidrolika;
 - c. kekuatan dan stabilitas struktur;
 - d. kapasitas daya tampung Drainase;
 - e. ketersediaan material, sumber daya manusia dan teknologi, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung serta terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan yang berkualitas tinggi.
- (4) Kelayakan lingkungan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Sistem Drainase Perkotaan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Studi kelayakan disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase.
- (7) Studi Kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 18

Perencanaan Teknik Terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan suatu perencanaan detail Prasarana dan Sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.

Pasal 19

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase;
 - b. studi kelayakan dan pemanfaatan Saluran Kabel sebagai sumber pendapatan Daerah; dan
 - c. kondisi morfologi kota, karakter lahan dan kondisi eksisting lokasi perencanaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci Sistem Jaringan Drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan dan kapasitas daya tampung;
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan; dan
 - d. rancangan teknik terinci sistem saluran kabel yang aman dan disesuaikan dengan rancangan Sistem Jaringan Drainase.
- (3) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika dengan pendekatan konsep *Ekodrainase*;
 - b. Sistem jaringan drainase perkotaan;
 - c. analisis kekuatan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Prasarananya;
 - d. nota perhitungan kapasitas daya tampung Drainase;
 - e. gambar detail Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Prasarananya;
 - f. spesifikasi teknis Sarana dan Prasarana Drainase;
 - g. volume pekerjaan arsitektur, sipil dan mekanikal elektrik;
 - h. jika diperlukan perhitungan volume pekerjaan saluran kabel;
 - i. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Prasarananya;
 - j. dokumen pengadaan Drainase dan sarana prasarananya;
 - k. metode pelaksanaan konstruksi;
 - l. spesifikasi teknis Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Prasarananya; dan
 - m. panduan manual operasional dan Pemeliharaan.

(3) Perencanaan...

- (3) Perencanaan teknik terinci disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase.
- (4) Perencanaan Teknik Terinci harus mendapatkan pengesahan dari Dinas teknis yang berwenang.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. normalisasi;
 - c. peningkatan jumlah dan kapasitas; dan
 - d. rehabilitasi.
- (2) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem Drainase.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan membangun saluran;
 - b. memperbanyak saluran;
 - c. memperpanjang saluran;
 - d. mengalihkan aliran;
 - e. menyerap volume air;
 - f. menampung volume air;
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa menambahkan saluran, kapasitas daya tampung dan Sarana Drainase yang sudah ada sesuai dengan konsep *Ekodrainase*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemulihan saluran dan Sarana Drainase agar kembali fungsional serta sesuai daya tampung.
- (7) Pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontruksi

Pasal 22

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan administrasi dan perizinan;
- b. persiapan konsep *Ekodrainase*;
- c. persiapan gambar rencana;
- d. persiapan lapangan;
- e. menyediakan direksi keet dan gudang bahan/material; dan
- f. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja.

Pasal 23

Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan pengadaan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, Saluran Kabel, gorong-gorong, jembatan, pintu Air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung dan peresapan volume air;
- c. pengawasan, meliputi konsep *Ekodrainase*, gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel mutu pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Uji coba Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Prasarana dan Sarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba Prasarana dan Sarana Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa Air;
 - d. bangunan pintu Air;
 - e. kolam tampungan; dan
 - f. peresapan volume Air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf f sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.

Pasal 25...

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bagian Keempat Operasional dan Pemeliharaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasional dan Pemeliharaan Drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Operasional dan Pemeliharaan Drainase Lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan keberlanjutan.
- (4) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di Kawasan Permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Operasional dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Paragraf 2 Operasional

Pasal 27

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana Drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran Air, dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu Air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder;
 - e. sistem kolam tampungan; dan
 - f. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran Air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, Saluran Kabel, gorong-gorong, pertemuan saluran, jembatan, tali air, pompa, dan pintu Air.

(4) Pengelolaan...

- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Sarana dan Prasarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan Sarana dan Prasarana Drainase.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan meliputi:
- Pemeliharaan rutin;
 - pemeliharaan berkala;
 - rehabilitasi; dan
 - Pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
- pengangkutan sampah di area Drainase;
 - pengerukan sedimen dari saluran;
 - pengecekan area resapan Air; dan
 - Pemeliharaan mesin tenaga listrik.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:
- pembersihan saluran
 - pengerukan sedimen saluran/ kolam/ bak kontrol/ goronggorong/ sifon/ Kolam Tandon/ Kolam Retensi;
 - pembersihan area resapan Air; dan
 - Pemeliharaan mesin tenaga listrik.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain:
- penggantian atau perbaikan saluran;
 - pompa/pintu Air;
 - perbaikan tanggul;
 - penggantian atau perbaikan saringan sampah;
 - perbaikan Kolam Tampung;
 - perbaikan area resapan Air; dan
 - perbaikan kolam penampungan karena penurunan fungsi akibat bencana alam.

Pasal 29...

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Operasional dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bagian Kelima Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan menyampaikan laporan kegiatan Pengelolaan kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota mendelegasikan monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan kepada Dinas terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kegiatan pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi Prasarana dan Sarana sistem Drainase;
 - b. karakteristik Genangan; dan
 - c. kualitas Air.
- (6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran Masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 31

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pengelolaan dan perumusan rencana tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Monitoring

Pasal 32

- (1) Monitoring kinerja Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Monitoring...

- (2) Monitoring secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem Drainase.
- (3) Monitoring secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan, serta sistem informasi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Paragraf 3
Evaluasi

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan suatu indikator kinerja Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Indikator kinerja Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sistem Drainase, kondisi dan fungsi Sarana dan Prasarana, karakteristik Genangan yang mencakup luas Genangan, lama Genangan, tinggi Genangan, frekuensi Genangan dan lokasi Genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan permukiman dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas Air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasional dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan APBD terkait Drainase;
 - d. peran Masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif Masyarakat melaporkan adanya Genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan Masyarakat, keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan Drainase, peran serta Masyarakat/swasta dalam operasional dan pemeliharaan sistem Drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan-undangan terkait Drainase.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Monitoring dan Evaluasi Sistem Drainase Perkotaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan menyampaikan laporan kegiatan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang akan melakukan kegiatan pada Sistem Drainase Perkotaan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan Drainase perseorangan;
 - b. pembangunan jembatan;
 - c. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan Air;
 - f. Pengelolaan wisata Air;
 - g. Pengelolaan olahraga Air;
 - h. perikanan;
 - i. penempatan jaringan dan utilitas; dan
 - j. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan kegiatan pada sistem Drainase perkotaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan Sistem Drainase Perkotaan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan .
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan :
 - a. Perencanaan
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. Operasi; dan
 - d. Pemeliharaan sistem Drainase.

(3) Pemberdayaan...

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memperkuat pengembangan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang maju dan moderen dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan Masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan.
- (6) Kelompok Masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB IX PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan terdiri dari :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya Operasi;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. biaya pengadaan lahan;
 - g. dan biaya monitoring dan evaluasi;
 - h. serta biaya pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari swadaya Masyarakat, besarnya biaya Pengelolaan yang dibebankan kepada Masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 39

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi terkait Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan;
- b. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan;
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan; dan
- d. memperoleh akses jalan masuk terhadap hak milik diatas Drainase

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 40

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan, setiap Orang atau Badan wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
- c. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Sistem Drainase.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit Air antara sebelum dan sesudah terbangun adalah sama.
- (2) Untuk mewujudkan ketercapaian debit Air antara sebelum dan sesudah terbangun sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan:
 - a. pembangunan ramah lingkungan seperti konsep *green building*;
 - b. embung;
 - c. Kolam Retensi;
 - d. kolam detensi;
 - e. taman atap;
 - f. Kolam Tandon;
 - g. Sumur Resapan;
 - h. biopori;
 - i. bioretensi;
 - j. perkerasan kaku permeable;

k. pembangunan...

- k. pembangunan jalan dengan memperhatikan aliran Air;
- l. Koneksi aliran Air antara jalan dengan Drainase terhubung baik sesuai perhitungan kapasitas saluran;
- m. Saluran Air dari jalan ke Drainase secara vertikal agar aliran tidak tersumbat;
- n. pembangunan antar Kawasan kota dan area batas kota memperhatikan koneksi aliran Air;
- o. memastikan pembangunan Drainase dapat mengalir dengan baik hingga ke sungai; dan
- p. melaksanakan penghijauan.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang memiliki bangunan wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan Air hujan sebelum dialirkan ke Sistem Drainase Perkotaan dengan memperhatikan konsep *green building*.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan Air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke Sistem Drainase.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menempatkan jaringan utilitas pada Drainase memerlukan penyesuaian teknis lapangan dengan menghitung kapasitas dan daya tampung aliran air atau pada tempat yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Pelaksanaan penyesuaian teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan petunjuk dan/atau rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan Air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan dan *green building*.

BAB XI LARANGAN

Pasal 43

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Prasarana dan Sarana Drainase, tidak berfungsi atau terganggunya Sistem Drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak Air;
- b. mendirikan bangunan pada Prasarana dan Sarana Drainase yang meliputi bantaran dan sempadan sungai, bendungan, embung, Kolam Retensi dan saluran yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya Sistem Drainase, kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan pada bendung, polder dan stasiun pompa kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. membuang...

- d. membuang sampah pada Prasarana dan Sarana Drainase;
- e. membuang Air limbah langsung pada prasarana dan sarana Drainase; dan/atau
- f. memasang jaring, keramba ikan di dalam saluran Drainase.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat/Badan untuk berperan serta dalam Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan di Daerah dengan konsep *Ekodrainase*.
- (2) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi.
- (3) Peran serta Masyarakat dan Badan sebagaimana dimaksud mencegah pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. membangun dengan melaksanakan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan dan *green building*;
 - b. Mengalirkan Air dari atap bangunan dan permukaan tanah dengan talang dan saluran menuju kepenampungan Air;
 - c. Menyediakan filtrasi limbah domestik sebelum masuk ke system Drainase kota;
 - d. memperbanyak ruang hijau di area bangunan, minimal 10% (sepulu persen) dari luas lahan dan atau sesuai dengan ketentuan Koefisien Dasar Hijau yang telah ditetapkan;
 - e. menutupi permukaan lahan dengan perkerasan kaku permeable agar Air meresap ke dalam tanah;
 - f. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - g. mencegah sampah dan Air limbah masuk ke saluran;
 - h. melakukan pemeliharaan dan pembersihan Drainase di lingkungan sekitar;
 - i. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - j. mengelola Sistem Drainase Perkotaan kawasan secara swadaya;
 - k. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah;
 - l. menghimpun pegiat lingkungan dalam komunitas peduli pengelolaan sumber daya Air; dan
 - m. melakukan kajian atau penelitian tetang system Drainase lingkungan.
- (4) Peran serta Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII...

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

Wali Kota melakukan pembinaan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan di Daerah, yang meliputi:

- a. pengaturan kebijakan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 46

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran serta Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan Masyarakat.
- (5) Dalam menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (6) Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan wajib menyiapkan sarana pengaduan Masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Pengelolaan Sistem Drainase.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Sistem Drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar instansi yaitu dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani APBD dan Masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XV...

BAB XV
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Cara Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 46 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Hasil pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain pejabat penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Drainase, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Drainase agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti...

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Drainase;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Drainase;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Drainase;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Drainase;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Drainase;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Drainase menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap Orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 53...

Pasal 53

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2024
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

ttd

GUSTAFA YANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 15

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, disebutkan kewenangan Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.

Pertumbuhan suatu kota yang semakin pesat berimplikasi terhadap permasalahan lingkungan, salah satunya banjir dan Genangan air. Permasalahan selanjutnya apabila pemenuhan air bersih memiliki ketergantungan terhadap pola jaringan distribusi air dari perusahaan air bersih, yang sepenuhnya hanya diambilkan dari mata air di luar daerah, maka pemanfaatan siklus air (hujan) yang potensinya sebenarnya cukup besar menjadi terabaikan.

Guna mewujudkan pengembangan dan pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengembangan dan pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: wewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; Sistem Drainase; perizinan; pemberdayaan; pendanaan; hak dan kewajiban; peran serta Masyarakat/Badan; pembinaan dan pengawasan; kerja sama; larangan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala sesuatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Huruf f

Yang dimaksud “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pihak lainnya adalah pihak yang memiliki tanggung jawab pada operasional dan pemeliharaan drainase baik di masyarakat, kawasan tertentu, seperti kompleks pemukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Studi kelayakan dari unsur sosial dan budaya adalah kearifan lokal yang hidup dan berkembang sebagai penciri budaya di Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan *Direksi Keet* adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek. Di dalam direksi keet antara lain terdapat gambar skedul proyek dan gambar bestek.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Drainase primer” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.

“drainase sekunder” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.

“drainase tersier” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap menyalurkannya ke saluran sekunder.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan rutin” meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan mekanikal elektrik.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala” meliputi kegiatan penggelontran, pengerukan sediman saluran/ kolam/ bak control/ gorong-gorong/sympon/kolam tendon/ kolam retensi, dan pemeliharaan mekanikal elektrik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan, antara lain penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan khusus” adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38...

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Hak akses jalan masuk terhadap hak milik diatas drainase selebar 3 (tiga) meter, berlaku pula terhadap jaringan bawah drainase dengan lebar 3 (tiga) meter, dan selebihnya 3 (tiga) meter perlu mendapatkan izin.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain atau perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan debit air di wilayah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Air limbah yang dapat dialirkan ke Sistem Drainase Perkotaan adalah yang telah memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Penyesuaian teknis lapangan dengan Dinas terkait terhadap Sistem Drainase Perkotaan yang belum tersedia jaringan Saluran kabeluntuk mewujudkan Sistem Drainase Perkotaan yang terpadu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44...

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mencegah sampah dan air limbah masuk saluran berupa tindakan untuk mencegah agar orang tidak membuang sampah dan air limbah ke saluran drainase berupa melarang atau merintangi perbuatan tersebut.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan mengelola Sistem Drainase Perkotaan kawasan secara swadaya seperti di area kompleks permukiman, area pasar, perkantoran, dan area komersial lainnya dapat mengelola Sistem Drainase Perkotaan secara swadaya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51...

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 15